



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 001, /DPMPTSP, /IZIN-SMPS, / II, /2021

Diberikan kepada

Nama Sekolah : SMP SWASTA TIGA BUKIT
Alamat Sekolah : Jalan Perjuangan No. 55 Bukit Hasang
Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
Status Sekolah : Swasta
Kepala Sekolah : REDIN MARBUN, S.Pd
Jenis Pendidikan : Formal
Program/ Layanan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 800/3469/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Swasta Tiga Bukit. Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
11 FEBRUARI 2026



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 11 Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ERNIWATI BATUBARA, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19740717 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan